

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Franchise berasal dari bahasa Perancis, yang berarti bebas atau bebas dari perhambaan atau perbudakan (*free from servitude*).¹ Black's Law Dictionary mendefinisikan *Franchise* sebagai berikut, "A privilege granted or sold, such as to use a name or to sell products or services. The right given by a manufacturer or supplier to a retailer to use his products and name on terms and conditions mutually agreed upon."² Dengan demikian, *Franchise* adalah perjanjian yang berisi pemberian hak kepada seseorang atau perusahaan untuk menggunakan merek dagang atau merek jasa, berikut sistem bisnisnya oleh pemilik merek tersebut.

Sebagai pranata sosial dalam kehidupan ekonomi, munculnya waralaba telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Diperlukan adanya asas keadilan dan keseimbangan hukum dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kepada masing-masing pihak.

Di Indonesia, istilah *Franchise* dialih-bahasakan menjadi Waralaba. Sampai dengan saat ini, ketentuan yang mengatur mengenai masalah waralaba terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba (untuk selanjutnya disebut sebagai, "**Peraturan Waralaba**"). Kedua peraturan tersebut merupakan peraturan baru yang disusun untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya.

Dalam buku panduan usaha dengan sistem waralaba dan sistem penjualan langsung yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

¹ Iman Sjahputra Tunggal, *Franchising: Konsep dan Kasus*, Harvarindo, 2004, hal 1.

² Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Publishing, 1979, hal. 592.

Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan, diuraikan mengenai pokok-pokok pengaturan waralaba saat ini, yang meliputi:³

- a. Penetapan kriteria waralaba, dengan tujuan menghindarkan masyarakat/calon investor Penerima Waralaba (*Franchisee*) dari penipuan yang mungkin dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan menawarkan kerjasama sistem waralaba, padahal bukan waralaba (*business opportunity*).
- b. Kewajiban Pemberi Waralaba untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, dengan ketentuan bahwa kegiatan usahanya telah terbukti berhasil/menguntungkan selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan.
- c. Kewajiban Pemberi Waralaba untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralabanya, dengan tujuan agar Penerima Waralaba dapat berhasil menjalankan usahanya dengan baik sesuai sistem yang ditetapkan.
- d. Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu.
- e. Penetapan sanksi administratif bagi yang melanggar peraturan waralaba berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu, pemberhentian sementara dan pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, serta sanksi denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang diawali dari Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu Rupiah) dalam 3 (tiga) bulan pertama, dan setiap keterlambatan 3 (tiga) bulan berikutnya dikenakan denda tambahan untuk kurun waktu 3 sampai dengan 5 tahun.

Jika melihat pada pokok-pokok pengaturan waralaba tersebut diatas, terlihat adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah untuk mengatur kegiatan usaha waralaba agar lebih tertib dan terpercaya. Setiap usaha yang mendeklarasikan diri sebagai usaha waralaba saat ini harus dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Menurut Amir Karamoy, Ketua Dewan Pengarah Waralaba dan Lisensi Indonesia, "Permendag Nomor 31/2008 akan mempersempit ruang waralaba dan meningkatkan

³ Panduan Usaha Dengan Sistem Waralaba & Sistem Penjualan Langsung, Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Tahun 2008, hal. 4 – 6.

kualitas bisnis itu, tapi kuantitas turun. Paling yang bisaenuhi kriteria cuma 30 perusahaan dari sekitar 700 waralaba lokal saat ini.”⁴ Kondisi ini yang menyebabkan pembahasan mengenai usaha waralaba menarik untuk dilakukan.

Pembahasan dalam tesis ini akan difokuskan hanya pada kesesuaian perjanjian waralaba dengan peraturan waralaba yang berlaku, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Pasal 5 telah memuat ketentuan bahwa perjanjian waralaba paling sedikit harus memuat klausula sebagai berikut:⁵

- a. Nama dan Alamat Para Pihak
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual
- c. Kegiatan Usaha
- d. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba
- f. Wilayah usaha
- g. Jangka waktu perjanjian
- h. Tata cara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris
- j. Penyelesaian sengketa
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian

Disamping itu peraturan waralaba juga memuat ketentuan yang mengatur bahwa setiap perjanjian waralaba harus didaftarkan oleh Penerima Waralaba ke Departemen/Dinas Perdagangan terkait. Kelalaian dalam pendaftaran perjanjian waralaba menyebabkan tidak adanya perlindungan dari Pemerintah, jika terjadi sengketa (*dispute*) antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. "Waralaba belum ada yang mendaftar. Artinya negara tidak bisa memberikan perlindungan," kata Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata di sela-sela seminar Perlindungan Usaha Waralaba dan Lisensi

⁴ Linda T. Silitonga, "Wali: Pewaralaba Akan Terjungkal," *Bisnis Indonesia* (29 Desember 2008).

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba, PP No.42 tahun 2007, LN No. 90 tahun 2007, TLN No. 4742, ps. 5.

dalam IKJ Hak atas Kekayaan Intelektual. Andi mengatakan belum adanya waralaba yang terdaftar di departemen itu, akibat pewaralaba atau tewaralaba tidak mendaftarkan perjanjiannya. Keengganan pebisnis mencatatkan waralabanya kemungkinan karena ketidaktahuan, atau mereka mengetahui tetapi malas mendaftarkan karena menganggap sebagai birokrasi. Menkumham menegaskan pencatatan waralaba bukan menyangkut sah atau tidaknya suatu bisnis waralaba yang beroperasi di Indonesia, tetapi lebih kepada jaminan adanya perlindungan dari negara jika terjadi sengketa. "Bukan masalah sah dan tidak sah, tetap saja dia [waralaba] sah. Cuma negara tidak bisa memberi perlindungan jika terjadi dispute. Karena perjanjian dikatakan sah sepanjang suka sama suka, sukarela, tidak bertentangan dengan hukum dan kepatuhan," kata Matalata.⁶

Selain harus mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan waralaba, perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak juga harus memperhatikan peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, memuat klausula bahwa Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba. Dalam praktik, Pemberi Waralaba yang menentukan barang atau bahan-bahan yang harus digunakan oleh Penerima Waralaba, bahkan sering kali diperjanjikan bahwa barang tersebut harus dibeli dari Pemberi Waralaba, dengan alasan untuk menjaga kualitas dan mutu barang (*tying agreement*). Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 15, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian tertutup atau *tying agreement*. Akan tetapi, Pasal 50 sub b Undang-undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku bagi perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun saat ini telah menyusun pedoman pengecualian pasal 50 b tentang waralaba

⁶ Linda T. Silitonga, "Pemerintah Tak Lindungi Waralaba," http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2980&Itemid=99999999, diakses 10 Juni 2009.

sebagaimana dimuat dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman ini disusun untuk mengakomodir masukan dari berbagai pihak mengenai penetapan hal-hal yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka secara khusus hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Bagaimana isi perjanjian waralaba di PT. X ditinjau dari peraturan di bidang waralaba (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008)?
- b. Bagaimana isi perjanjian waralaba di PT. X ditinjau dari peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*vide* Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57/KPPU/Kep/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)?

1.3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara penelusuran terhadap beberapa literatur penting yang berhubungan dengan peraturan di bidang waralaba dan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum tertulis, dokumen-dokumen atau buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup:⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mencakup:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003), hal. 13 – 14.

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba;
 - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57/KPPU/Kep/III/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi perjanjian yang menjadi obyek tinjauan, buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, hasil penelitian, dan berbagai literatur-literatur lainnya baik media masa maupun media internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi kamus dan ensiklopedi.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lain, sementara pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini nantinya akan mengolah dan menyajikan data mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan waralaba dan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan ini akan dipakai juga dalam analisa dan konstruksi data yang telah diolah tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh suatu analisa menyeluruh mengenai permasalahan hukum di bidang waralaba dan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab kesatu berupa pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan. Untuk sub bab latar belakang permasalahan memuat uraian

mengenai latar belakang yang mendasari disusunnya permasalahan ini dalam suatu tesis, yaitu untuk meninjau keberlakuan peraturan-peraturan di bidang waralaba dan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha pada suatu perjanjian waralaba. Jika ada klausul-klausul dalam perjanjian waralaba PT. X yang menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan di bidang waralaba dan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka penulis memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan atas klausul tersebut. Sedangkan untuk sub bab perumusan masalah diuraikan mengenai pertanyaan yang harus terjawab dalam pembahasan tesis ini. Selanjutnya, sub bab metode penulisan memuat metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan tesis ini.

Bab kedua berjudul perjanjian waralaba ditinjau dari peraturan di bidang waralaba (studi perjanjian waralaba di PT. X), memuat uraian mengenai tinjauan umum waralaba, tinjauan umum perjanjian waralaba dan perjanjian waralaba di PT. X ditinjau dari peraturan dibidang waralaba. Untuk sub bab tinjauan umum waralaba memuat uraian mengenai sejarah waralaba, pengertian waralaba, unsur-unsur dan karakteristik waralaba menurut peraturan waralaba dan para ahli, serta prospektus penawaran waralaba. Sedangkan untuk sub bab tinjauan umum perjanjian waralaba pada prinsipnya memuat uraian mengenai pengertian perjanjian waralaba menurut peraturan waralaba, ketentuan minimal dari perjanjian waralaba, serta pendaftaran perjanjian waralaba. Selanjutnya untuk sub bab perjanjian waralaba di PT. X di tinjau dari peraturan di bidang waralaba memuat uraian mengenai evaluasi atas isi perjanjian waralaba di PT. X dikaitkan dengan peraturan dibidang waralaba yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga berjudul perjanjian waralaba ditinjau dari peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memuat uraian mengenai tinjauan umum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian yang dilarang oleh peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan perjanjian waralaba di PT. X ditinjau dari peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk sub bab tinjauan umum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memuat uraian mengenai pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ruang lingkup peraturan dibidang anti monopoli, hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang anti

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan untuk sub bab perjanjian yang dilarang oleh peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memuat uraian mengenai model-model perjanjian yang dilarang oleh peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya untuk sub bab perjanjian waralaba di PT. X di tinjau dari peraturan di bidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memuat uraian mengenai evaluasi atas isi perjanjian waralaba di PT. X dikaitkan dengan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bab keempat berupa penutup, berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

